



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Pemalang tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pemalang. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.5.1.4.1.a atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Pemalang menyajikan Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing senilai Rp187,8 milyar dan Rp64,5 milyar. Kabupaten Pemalang mencatat realisasi Belanja Modal pada LRA Tahun 2012 atas SP2D Belanja Modal yang diterbitkan pada tahun 2013 senilai Rp443,63 juta. Sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, SP2D yang diterbitkan dan dicairkan pada Tahun Anggaran 2013 tidak dapat dicatat sebagai realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2012. Jika SP2D Belanja Modal yang diterbitkan tahun 2013 tidak dicatat sebagai realisasi belanja, maka nilai Kas di Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2012 menjadi sebesar Rp188,29 milyar.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.5.1.4.5 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Pemalang menyajikan Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 senilai Rp2,10 triliun dan Rp1,97 triliun. Pemerintah Kabupaten Pemalang menyajikan nilai aset tetap di neraca berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB). Penyusunan KIB belum dilakukan secara tertib dan berdasarkan inventarisasi fisik aset tetap secara lengkap sehingga terdapat aset tetap

yang belum dicatat, aset tetap tanpa nilai perolehan/wajar dan aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya fisiknya. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai aset tetap tersebut per 31 Desember 2012 dan 2011.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.5.1.2.e atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Pemalang menyajikan realisasi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat pada LRA tahun 2012 sebesar Rp19,52 milyar. Kelemahan pengelolaan terjadi pada kegiatan realisasi Belanja Hibah yang meliputi yaitu : (i) Dana hibah dicairkan untuk beberapa proposal dengan obyek yang sama minimal senilai Rp26,00 juta; (ii) Dana Hibah belum diterima oleh Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat yang berhak; (iii) pengenaan potongan atas dana hibah yang disalurkan minimal sebesar Rp14,20 juta; dan (iv) Laporan Pertanggungjawaban Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat sebesar Rp17,52 milyar belum disampaikan kepada Bupati Pemalang. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas realisasi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat pada LRA tahun 2012.

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyajian kas daerah sebesar Rp443,63 juta sebagai realisasi belanja daerah dan penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika Pemerintah Kabupaten Pemalang melaksanakan inventarisasi aset tetap sebagai bahan penyusunan KIB dan melaksanakan pengendalian yang memadai atas pengelolaan dana hibah, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 09B/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2013 dan Nomor 09C/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2013 tanggal 8 April 2013, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 8 April 2013
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Tanggung Jawab Pemeriksaan,



Jariyatna, SE, MM, Ak, CPA
Akuntan, Register Negara No. D-15.179